



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan(0271) 495041 Fax. 494522 57712
Website : disdikpora.karanganyarkab.go.id Email: disdikpora@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 /.....043..../ TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH 02 JATIPURO
DESA JATIPURO KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Yayasan Aisyiyah Cabang Jatipuro Nomor :421/023/PCA/III/2015, tanggal 03 Maret 2015, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;
2. Rekomendasi dari Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jatipuro; Kabupaten Karanganyar Nomor : 421/045/III/ 2015 tanggal 03 Maret 2015;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada Taman Kanak Kanak Aisyiyah 02 Jatipuro, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, perlu diberi perpanjangan izin operasional ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Tamian Kanak Kanak Aisyiyah 02 Jatipuro, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

- Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar nomor: 421.1/098/Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Kanak Kanak Aisyiyah 02 Jatipuro, Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah
Jatipuro Kecamatan Jatipuro
Kabupaten Karanganyar

Alamat Penyelenggara : Sangen Kompleks Masjid
Syuhada Kecamatan Jatipuro
Kabupaten Karanganyar

Diberi Perpanjangan izin Operasional untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Aisyiyah 02 Jatipuro, yang beralamat di Dusun Sangen Kompleks Masjid Syuhada Desa Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak Kanak Aisyiyah 02 Jatipuro, Desa Jatipuro sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Taman Kanak Kanak Aisyiyah 02 Jatipuro, Desa Jatipuro ditanggung Taman Kanak Kanak Aisyiyah 02 Jatipuro, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar
 - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak Kanak Aisyiyah 02 Jatipuro, Desa Jatipuro secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama enam (6) bulan sejak ditetapkan'setelah (enam) bulan dan atau telah memenuhi standar pelayanan minimal pihak Penyelenggara mengajukan Surat Izin Operasional Tetap sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Aisyiyah 02 Jatipuro, Desa Jatipuro sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 29 Maret 2016

a.n Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar



Dra. Sri Sukapti, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19590716 198603 2 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar, sbg. laporan,
3. Kepala BAPPEDA
4. Kepala Bagian Hukum Setda.
5. Camat Jatipuro.